

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas Bank Indonesia Purwokerto, maka disimpulkan bahwa:

1. Pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indoensia Purwokerto harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku terhadap pengedaran uang itu sendiri. Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang baru di wilayah Banyumas, secara umum kebijakan pengedaran uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar.
2. Selain tugas Bank Indonesia Purwokerto melakukan pengedaran terhadap uang baru, Bank Indonesia Purwokerto juga memiliki tanggung jawab terhadap penarikan uang lusuh yang sudah tidak layak edar (UTLE) agar diganti dengan uang baru yang masih layak edar (ULE).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penyusunan tugas akhir ini di Bank Indonesia Purwokerto, maka penulis memberi saran:

1. Bank Indonesia Purwokerto harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami bagaimana uang yang sudah tidak layak edar, agar uang yang beredar dimasyarakat tidak lusuh dan termasuk uang yang layak edar.
2. Masyarakat lebih menghargai uang agar uang tersebut tidak mudah lusuh dan tidak mudah rusak, karena uang rusak dan lusuh yang termasuk kedalam kategori uang tidak layak edar harus diganti dengan uang baru. Uang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menggunakan biaya yang sedikit, maka dari itu masyarakat agar lebih menjaga uangnya agar tidak mudah lusuh dan rusak.